



BUPATI KENDAL

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Kendal
 2. Seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah, TNI, POLRI, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta di Wilayah Kabupaten Kendal
 3. Ketua Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kabupaten Kendal
 4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal
 5. Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Kendal
 6. Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Kendal
 7. Masyarakat Kabupaten Kendal

SURAT EDARAN
NOMOR : 900.1.13.1/325 /BAPENDA
TENTANG
OPTIMALISASI IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DI KABUPATEN KENDAL

Dasar:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/14/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kendal; dan
5. Keputusan Bupati Kendal Nomor 100.3.3.2/309/2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Penetapan Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dalam rangka percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta mendukung penerapan pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, taat aturan, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Memaksimalkan transaksi non-tunai dalam penerimaan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah melalui penggunaan kanal *M-Banking*, *E-Commerce*, ATM, *Electronic Data Capture* (EDC), *UE Reader* dan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS);

2. Memaksimalkan transaksi non-tunai dalam pelaksanaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI);
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat dan tata cara penggunaan transaksi non-tunai serta mendorong partisipasi aktif dalam pembayaran pajak dan retribusi secara digital;
4. Menyediakan dan memastikan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung kelancaran implementasi transaksi non-tunai di seluruh wilayah;
5. Menginstruksikan kepada seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan masing-masing untuk memberikan contoh dalam penggunaan transaksi digital dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Menginstruksikan kepada seluruh Instansi Pemerintah, Perangkat Desa dan mitra strategis lainnya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi terpadu, agar masyarakat memahami tata cara penggunaan sarana transaksi non-tunai secara aman, bijak dan bertanggungjawab;
7. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal untuk menggunakan metode pembayaran non-tunai dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, guna meningkatkan kecepatan, kemudahan, efisiensi dan keamanan dalam bertransaksi serta mendukung terciptanya ekosistem digital yang inklusif di Kabupaten Kendal;
8. Mendorong pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menyediakan metode pembayaran non-tunai, melalui QRIS dan platform digital lainnya agar dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing; dan
9. Memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga, instansi dan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Kendal, serta memberikan dukungan nyata dalam mengakselerasi elektronifikasi dan digitalisasi transaksi non-tunai. Sinergi dan koordinasi ini diharapkan dapat memastikan proses digitalisasi berjalan secara aman dan lancar, sekaligus menjadi pondasi kuat dalam membangun Kendal yang semakin maju, sejahtera, adil, makmur, lestari dan berkelanjutan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 Februari 2026
BUPATI KENDAL,



DYAH KARTIKA PERMANASARI, SE.MM.